

RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SMA)

Oleh : H. Karso

Lektor Kepala FPMIPA UPI

A. Pendahuluan

Lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan (Standar isi)

1. Sekolah Kategori Standar
2. Sekolah Kategori Mandiri (SKM)
3. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

B. Sekolah Kategori Mandiri (Pasal 11 PP No. 19 Th. 2005 Tentang SNP)

1. Sekolah yang telah atau hampir memenuhi SNP (standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian)
2. Menerapkan SKS (Sistem Kredit Semester), bukan sistem paket (sekolah kategori standar)
3. Pemerintah/Pemda memfasilitasi secara bertahap menjadi SBI
4. Persyaratan lainnya (akreditasi A, rerata UN = 7, kelulusan UN \geq 90%, dsb.)

Catatan:

1. Satu jam pembelajaran tatap muka: 45 menit
2. Jumlah jam pembelajaran per minggu: 38-39
3. Minggu efektif per tahun ajaran: 34-38
4. Waktu pembelajaran per tahun: 1292-1482 jam pel. (58140-66690 menit)

C. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Sistem kredit adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi peserta didik, beban kerja

tenaga pengajar, dan beban penyelenggara program pendidikan dinyatakan dalam kredit setiap semester.

2. Lebih mengakomodasi bakat, minat, dan potensi/kemampuan belajar siswa.
3. Standar kompetensi dan kompetensi dasar disusun menjadi: 120 SKS.
4. Karakteristik mata pelajaran:
 - a. Wajib/pokok (seluruh siswa)
 - b. Pilihan paket (untuk mendukung kemampuan yang akan dipilih di PT)
 - c. Pilihan bebas (sesuai bakat dan minat)

D. Nilai SKS dan Beban Belajar

1. Beban belajar dinyatakan dengan SKS: 16-27/28 SKS per semester (Normal 20 SKS per semester).
2. Satu SKS mata pelajaran teori:
 - a. Untuk peserta didik
 - 1) Selama 45 menit tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar (misalnya dalam bentuk KBM)
 - 2) Selama 25 menit tugas akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh guru, misalnya membuat PR atau menyelesaikan soal.
 - 3) Selama 25 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu untuk mendalami, mempersiapkan suatu tugas akademik lain, misalnya membaca buku-buku referensi
 - b. Untuk tenaga pengajar
 - 1) Selama 45 menit tatap muka terjadwal dengan peserta didik
 - 2) 25 menit acara perencanaan dan evaluasi akademik berstruktur
 - 3) Selama 25 menit mengembangkan materi pembelajaran
3. Satu SKS untuk praktikum: 2-3 jam praktek di laboratorium/bengkel

E. Beban Belajar

1. Beban belajar peserta didik dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan akademik dan waktu rata-rata yang tersedia dari masing-masing peserta didik.
2. Semester 1 dan 2 disediakan sebanyak 20 SKS (sekolah/PT)
3. Mata pelajaran pilihan ditawarkan mulai semester tiga (3)
4. Semester tiga dan seterusnya: 16-27/28 SKS sesuai dengan prestasi yang dicapai semester sebelumnya (alternatif kontrak kredit di UPI):

$IP < 2,00$ dapat mengambil maksimal 16 SKS

$2,00 \leq IP < 3,00$ dapat mengambil maksimal 20 SKS

$IP \geq 3,00$ dapat mengambil 21 SKS atau lebih

$$IP = \text{indeks prestasi} = \frac{\sum xy}{\sum y}$$

Keterangan:

x = nilai mata pelajaran

y = satuan kredit semester (SKS) untuk mata pelajaran tersebut

IP dihitung sampai dua desimal.

Catatan:

1. Dimungkinkan peserta didik lulus kurang enam (6) semester
2. Pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi, minat, dan kecepatan belajar peserta didik melalui bimbingan penasehat akademik siswa (wali kelas) dan diketahui kepala sekolah atau wakasek bidang kurikulum.
3. Semester padat (SP) disediakan bagi peserta didik untuk mengambil beban belajar 4-8 SKS (UPI tidak untuk memperbaiki nilai, sekolah =?)

F. Pembelajaran

1. Menerapkan pendekatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (Didorong untuk dapat belajar mandiri).
2. Menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan sistem siswa pindah kelas (*moving class*). Diperlukan kelas mata pelajaran.
3. Guru menyediakan jadwal untuk konsultasi mata pelajaran

- Jadwal pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan untuk kegiatan di luar jadwal rutin.

G. Program Remedial

- Program remedial dilaksanakan sepanjang semester
- Tidak ada batasan frekuensi pelaksanaan pelajaran remedial.
- Diperlukan perangkat pendukung untuk pelaksanaan remedial (modul, diktat, buku pelajaran yang disiapkan oleh guru dengan berbasis TIK/TPK/Kompetensi).
- Remedial hanya diberikan kepada peserta didik yang mendapat nilai D (UPI nilai D dan E) dengan maksimal hasil ujian ulang adalah C.

H. Penilaian

- Bentuk penilaian: Tugas-tugas, UTS, UAS, dan komponen lainnya.
- Penilaian menggunakan acuan kriteria dengan kategori A, B, C, dan D.
- Lulus minimum mencapai nilai C.
- Syarat lulus dari sekolah: IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimum 2,00. Misalnya derajat yudisiumnya sebagai berikut

Derajat Yudisium	Indeks Prestasi Kumulatif	
Cum Laude	3,50-4,00	3,30-4,00
Sangat Memuaskan	2,75-3,49	2,50-3,29
Memuaskan	2,00-2,74	2,00-2,49

- Konversi skor menjadi grade dan konversi grade menjadi skala 4.

Catatan:

1. Proses konversi skor yang diperoleh dari berbagai komponen penilaian dapat dilakukan melalui tabel berikut (UPI)

Rentang Skor		Nilai
Skala 0-4	Skala 00-100	
3,50-4,00	90-100	A = 4
2,75-3,49	80-89	B 3
2,00-2,74	70-79	C= 2
1,00-1,99	60-69	D = 1
0,0-0,90	0-59	E=0

Untuk SKM skor 0,0-1,99 atau 0-69 nilainya adalah D (tidak lulus)

2. Dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan materi pelajaran, guru dapat melakukan penyesuaian tentang skor pada tabel tersebut. Misalnya karena target materi pembelajaran cukup banyak atau cukup sulit atau pertimbangan lainnya, seorang guru dapat merumuskan persentase penguasaan materi menjadi 80% ke atas untuk memperoleh nilai A.
3. Bila seorang siswa mengalami sakit atau keadaan darurat lainnya sehingga belum dapat melengkapi salah satu komponen kelulusan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya, misalnya paling lambat satu bulan setelah ujian.
4. Untuk dapat mengikuti UAS, misalnya seorang peserta didik harus mengikuti KBM minimal 80% kehadirannya.
5. Ada pencatatan administrasi akademik oleh penasehat akademik/ pembimbing akademik/wali kelas dan atau lembaga akademik tertentu.

Bandung, 13 Februari 2008

Penulis.